

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk

A. LANDASAN HUKUM

Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini mengacu kepada:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Keputusan Ketua Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007, Lampiran Peraturan No. V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek
3. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, lampiran Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perijinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
9. Anggaran Dasar PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

B. ORGANISASI

1. Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk ("Perusahaan"). Dewan Komisaris akan mereview dan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini minimal sekali dalam setahun.
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3. Perusahaan Efek wajib memiliki Komisaris Independen
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Komisaris harus memperhatikan:

- a. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- b. Kondisi Perusahaan Efek;
- c. Keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
- d. Efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal;
- b. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;

- c. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
 - a.) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
 - b.) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c.) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Regulator.
- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
- g. Memiliki domisili sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bagi warga negara asing wajib memiliki perijinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetap dan bekerja di Indonesia dan memiliki pengetahuan terutama mengenai kondisi perekonomian, budaya dan Bahasa Indonesia;
- i. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Regulator dan/atau peraturan yang berlaku;
- k. Tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK, maka yang bersangkutan telah berhenti bekerja paling kurang 6 (enam) bulan.

Pengangkatan dan Pemberhentian

- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri wajib disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

Masa Jabatan

1. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
3. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan/atau
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Independensi

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada setiap tingkatan dan hirarki organisasi Perusahaan.
2. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
3. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari unit pemeriksaan/audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pemeriksaan dari OJK dan/atau hasil pemeriksaan dari Otoritas lain.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen. Fungsi Audit sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - b. Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - c. Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;
 - d. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek.
 - e. Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisaris Independen selain harus memenuhi persyaratan sama seperti anggota Dewan Komisaris lainnya, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;

- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek;
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek;
- e. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjamin efek dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan Perusahaan;
- f. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan;
- g. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
- h. Berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS. Pernyataan ini wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru

- Setiap anggota Dewan Komisaris Baru wajib mengikuti program orientasi untuk mengenal Perusahaan secara lebih mendalam.
- Program dan materi orientasi akan dipersiapkan oleh Sekretaris Perusahaan.

Etika Kerja

1. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

C. RAPAT KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud selama 1 (satu) tahun.
4. Keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, diambil:
 - a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - b. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
5. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada hal tersebut, termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 sampai dengan point 5 tidak berlaku untuk Perusahaan Efek yang hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

D. RANGKAP JABATAN

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
5. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

E. LARANGAN KOMISARIS

1. Mayoritas anggota komisaris dilarang untuk memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris lainnya dan/atau anggota Dewan Direksi.
2. Anggota Komisaris dilarang untuk melimpahkan wewenang secara umum kepada pihak lain, wewenang yang mana akan mengakibatkan beralihnya seluruh tugas dan fungsi Komisaris.
3. Anggota Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Anggota Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dituangkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

G. REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

1. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dipertimbangkan dan ditentukan oleh Komisaris Utama dimana juga melaksanakan fungsi rangkap sebagai Komite Remunerasi.
2. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris harus memperhatikan sekurangnya:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - c. Target kinerja atau prestasi kerja masing-masing anggota Dewan Dewan Komisaris;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perusahaan; dan
 - e. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
3. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Komisaris harus dievaluasi secara berkala.



Struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dapat berupa:

- a. gaji;
- b. honorarium;
- c. insentif; dan/atau
- d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

Kebijakan remunerasi paling sedikit harus memperhatikan:

- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Prestasi kerja individual;
- c. Kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara; dan
- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perusahaan.

Dalam hal tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk mengungkapkan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Komisaris Utama yang juga merangkap sebagai Komisaris Independen.

Adapun dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Komisaris Independen bertanggung jawab dalam hal:

Terkait dengan Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

H. LAIN-LAIN

Pelatihan

- a. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- b. Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada point a, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Dewan Komisaris, akan merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan. Pedoman tata kerja ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya.

Jakarta, 18 Januari 2021

Dewan Komisaris
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk




Arys Ilyas

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen



Wijaya Mulia

Komisaris



Poltak Sihotang

Komisaris Independen